

## **BAB 4**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Media**

- Kompas.com

Kompas.com merupakan portal berita berbasis jaringan internet (daring) yang berdiri dibawah naungan group media besar di Indonesia yaitu Kompas Gramedia. Menampilkan berita-berita seputar tanah air dan mancanegara, kompas.com resmi diluncurkan pada tahun 1995 dan hingga tahun 2019 ini kompas.com telah berdiri selama 24 tahun. Pada awalnya kompas.com hanyalah sebagai langkah mudah Harian Kompas untuk menyebarkan berita keseluruh tanah air. Hal ini dikarenakan pendistribusian ke daerah-daerah memakan waktu yang lama sehingga informasi yang diberikan akan tidak lagi menjadi informasi terbaru ketika sampai ditangan konsumen. Melihat jaringan internet yang mudah dijangkau kapan saja dan dimana saja, kompas.com hadir dengan isi berita yang sama dengan Harian Kompas agar masyarakat yang jauh dapat menerima informasi yang sama dengan pembaca Harian Kompas di ibu kota. Di awal terbitnya kompas.com hadir dengan domain .co.id yang kemudian di daftarkan dengan menggunakan domain .com dan aktif sampai sekarang.

Kompas.com memiliki tag line “Jernih Melihat Dunia”. Jargon tersebut digunakan karena kompas.com ingin menjadi media yang selalu memberikan

informasi dalam perspektif yang obyektif, utuh, independen, tidak bias oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan (Sumber: kompas.com). Jika pada awalnya kompas.com hanya sebagai bayangan Harian Kompas, kompas.com kini semakin maju dengan tidak lagi sebagai bayangan Harian Kompas namun juga berdiri untuk memberikan informasi paling baru yang terjadi dalam satu hari yang kemudian di muat dalam portal kompas.com sebagai *breaking news*. Kini, tampilan kompas.com sudah meliputi *hardnews*, *softnews/feature*, liputan khusus yang memberikan kelengkapan update informasi tiap saat, hingga forum diskusi.

Ditengah era digital saat ini yang marak akan informasi palsu (hoax), kompas.com berkomitmen untuk selalu menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pembacanya. Kompas.com senantiasa disiplin dalam melakukan verifikasi fakta dan data berita yang akan diluncurkan kepada pembaca. Kompas.com berpegang teguh bahwasannnya untuk mampu mendapat informasi yang benar sesuai fakta perlu dilakukan observasi lapangan, narasumber, dan data secara mendalam. Adapun langkah yang diambil kompas.com untuk mneghindari berita palsu yaitu dengan cara bekerja sama dengan *turnbackhoax.id* yang merupakan organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). Berdiri sebagai portal berita, kompas.com menjadi salah satu dari 49 lembaga diseluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN – *International Fact-Checking Network*). Dengan adanya sertifikat tersebut

membuktikan bahwa berita-berita yang ditampilkan oleh kompas.com adalah berita yang sesuai data dan fakta.

- Detik.com

Detik.com merupakan portal media berbasis jaringan internet (daring) yang muncul pada tahun 1998. Detik.com didirikan oleh empat wartawan bernama Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan didi Nugrahadi. Diawal kemunculannya detik.com berfokus hanya pada pemberitaan nasional seperti politik dan ekonomi. Jika dilihat kembali pada sejarah bangsa Indonesia, tahun 1998 adalah tahun dimana bangsa Indonesia mengalami gejolak ekonomi dan politik yang sangat besar sehingga tak jarang jurnalistik pada saat itu hanya memuat berita nasional. Setelah situasi politik dan ekonomi bangsa Indonesia membaik, detik.com mulai menambah konten beritanya berupa berita hiburan dan olahraga. Hadir sebagai media berbasis jaringan internet, detik.com memilih untuk memiliki karakteristik sebagai media yang tercepat dalam penyampaian beritanya sehingga sebagian besar berita di detik.com berupa *breaking news*. Memasuki tahun 2011 detik.com diakuisi oleh CT. Corp yang secara otomatis, detik.com berada pada naungan grup media besar Trans Crop dengan Chairul Tandjung sebagai pemilik.

Berbicara mengenai jumlah pengunjung situs detik.com, dari awal diluncurkannya hingga saat ini detik.com terus mengalami peningkatan pengunjung. Di awal kemunculannya pada tahun 1998 jumlah pengunjung situs

per hari sejumlah 30.000 *hits* (ukuran jumlah pengunjung situs online). Kemudian pada tahun 1999 jumlah pengunjung naik menjadi 214.000 *hits*. Jumlah pengunjung detik.com terus mengalami kenaikan hingga menyentuh angka tertingginya yaitu 2,5 juta lebih dalam sehari.

#### 4.2 Analisis *Framing* Model Pan dan Kosicki

Analisis pembingkaiian ini dilakukan pada berita-berita tentang hak pilih penyandang gangguan jiwa dalam pemilu 2019 yang dimuat oleh portal berita kompas.com dan detik.com. Dengan menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki, peneliti berusaha menjabarkan bagaimana media merangkum tanggapan tentang hak pilih penyandang gangguan jiwa.

##### 4.2.1 Analisis Artikel 1

Judul : Ternyata Gangguan Jiwa Apapun Boleh Ikut Nyoblos

Sumber : detik.com

Tabel 4.2.1

Tabel Analisi Artikel 1

PERANGKAT FRAMING	UNIT PENGAMATAN	HASIL PENGAMATAN
Struktur Sintaksis	Judul	Ternyata Gangguan Jiwa Apapun Boleh Ikut Nyoblos
	<i>Lead</i>	Para penyandang disabilitas mental boleh ikut menyemarakkan Pemilu 2019 tanpa

		adanya perbedaan apapun.
	Latar Informasi	Semua penderita gangguan jiwa boleh ikut mencoblos
	Kutipan Sumber	Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti mengatakan bahwa semuanya, semua gangguan jiwa boleh mencoblos.  Yeni Rosa Darmayanti mengatakan hak-hak politik penyandang gangguan jiwa dilindungi oleh UU.
Struktur Sintaksis (lanjutan)	Pernyataan / Opini	Penulis tidak menuliskan opininya dalam artikel tersebut. Keseluruhan artikel berasal dari kutipan opini narasumber yaitu Yeni Rosa Darmayanti.
	Penutup	Kutipan pernyataan Yeni tentang UU hak politik penyandang disabilitas termasuk gangguan jiwa.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Penyandang gangguan jiwa boleh ikut mencoblos di Pemilu 2019.
	<i>Where</i>	Media Center Bawaslu; M.H Thamrin, Jakarta.
	<i>When</i>	25 November 2018
	<i>Who</i>	Penyandang gangguan jiwa
	<i>Why</i>	Tidak tertulis didalam artikel.
	<i>How</i>	Tidak tertulis didalam artikel.
Struktur Tematik	Paragraf, kalimat, hubungan antar kalimat.	Sepanjang isi artikel dibuat berdasarkan

		pernyataan narasumber, Yeni Rosa Darmayanti. Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Struktur Retoris	Leksikon	Kalimat “tidak ada larangan dari UU manapun bagi para peyandang disabilitas mental untuk mencoblos dalam pemilu” menjadi penekanan bahwasannya walaupun mengalami gangguan jiwa, mereka tetap memiliki hak politik yang di lindungi oleh UU

Analisis :

### 1. Struktur Sintaksis

Judul yang terdapat dalam artikel tersebut seolah-olah sudah langsung menggambarkan keseluruhan isi berita. artikel ini bertujuan untuk menyampaikan pada pembaca bahwasannya gangguan jiwa jenis apapun boleh ikut mencoblos dalam pemilu 2019 tanpa adanya perbedaan golongan apapun. Meskipun wawancara dilakukan dalam area Bawaslu, namun narasumber yang dipilih menurut peneliti kurang cukup. Memakai narasumber yang berasal dari sebuah organisasi tentu akan menghasilkan pernyataan yang memihak salah satu dalam hal ini penyandang gangguan jiwa.

## 2. Struktur Skrip

Jika dilihat dari susunan skrip yang dibuat, artikel ini tidak memenuhi dua kelengkapan unsur dalam membuat berita yaitu *Why* dan *How*. Berita ini cukup dikatakan berani karena menghilangkan dua unsur tersebut. Unsur *why* tidak ditemukan membuat pembaca berkesimpulan bahwa KPU memberi usulan yang cukup konyol karena membiarkan orang gangguan jiwa parah mencoblos dalam pemilu. Tidak adanya kedua unsur tersebut seolah mampu mematahkan artikel diportal berita lain yang menyebutkan syarat untuk penderita gangguan jiwa boleh mencoblos dalam Pemilu 2019.

## 3. Struktur Tematik

Dalam keseluruhan artikel, terlihat bahwasannya berita ini dibuat berdasarkan pernyataan satu narasumber yaitu Yeni Rosa Damayanti. Sehingga pernyataan tersebut seolah-olah pernyataan yang valid tanpa adanya satupun kutipan sanggahan dari narasumber lain. Sehingga artikel ini nampak jelas berniat untuk menarik perhatian pembaca untuk memiliki pemikiran yang berbeda dengan portal berita lain yang mengungkapkan syarat gangguan jiwa untuk bisa ikut menoblos. Artikel ini bisa jadi membuat para pembaca memiliki pandangan buruk terhadap apa yang diusulkan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

#### 4. Struktur Retoris.

Sekali lagi artikel ini menegaskan bahwasannya semua gangguan jiwa boleh ikut mencoblos dalam Pemilu 2019. Kalimat penulis yang menggunakan kata “malah” yang dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti “bahkan” atau “justru” terkesan menekankan bahwa hak politik penyandang gangguan jiwa itu bukan untuk dilarang tapi harus tetap digunakan apapun kondisinya karena haknya dilindungi oleh undang-undang.

##### 4.2.2 Analisis Artikel 2

Judul : Jangan Salah Paham Tak Semua Orang Dengan Gangguan Jiwa Bisa Mencoblos

Sumber : kompas.com

Tabel 4.2.2

Tabel Analisis Artikel 2

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Jangan Salah Paham, Tak Semua Orang Dengan Gangguan Jiwa Bisa Mencoblos.
	<i>Lead</i>	KPU menginformasikan kepada masyarakat bahwa tidak semua orang dengan gangguan jiwa bisa masuk dalam daftar pemilih tetap.
	Latar Informasi	Penyandang gangguan jiwa masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019.



	<p>Kutipan Sumber</p>	<p>Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 yang mengatakan pemilih yang sedang terganggu jiwanya jika tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter</p> <p>Pernyataan kepala humas RSJD Surakarta, Totok Hardiyanto bahwa kriteria untuk bisa mengikuti pemilu adalah surat keterangan dokter ahli jiwa yang sudah mealui tahap wawancara. Sehingga kewenangan berada ditangan dokter ahli jiwa.</p> <p>Totok Hardiyanto mengatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak hanya yang berada dijalanan dan telanjang.</p> <p>Dokter Ahli Jiwa RSJD Surakarta, dr. Aliyah Himawati Rizkiyani, SpKJ mengatakan pemeriksaan tidak dilakukan kepada seluruh pasien gangguan jiwa. Namun hanya dilakukan hanya kepada pasien yang sudah tergolong tenang dan dapat diajak berkounikasi.</p> <p>Totok Hardiyanto mengatakan syarat yang diberikan KPU ialah pasien yang memiliki KTP untuk didata NIK nya</p>
<p>Struktur Sintaksis (Lanjutan)</p>	<p>Pernyataan / Opini</p>	<p>Artikel diawali dengan opini penulis berita yang mengatakan keputusan KPU menimbulkan polemik akibat dari kesalahpahaman yang muncul ditengah masyarakat dalam menyerap usulan KPU.</p>

		Penulis juga mengatakan melalui syarat yang diberikan oleh KPU berarti tidak semua orang dengan gangguan jiwa bisa memiliki hak suara. Apalagi mereka yang masih terlunta-lunta dijalanan dan belum mendapatkan perawatan sama sekali.
	Penutup	Kutipan Totok mengenai syarat lain untuk bisa tercatat dalam daftar pemilih tetap adalah KTP untuk didata NIK nya.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Penjelasan pihak rumah sakit jiwa tentang syarat yang diberikan KPU agar penyandang gangguan jiwa bisa terdaftar sebagai pemilih tetap.
	<i>Where</i>	Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta, Jawa Tengah.
	<i>When</i>	21 Maret 2019
	<i>Who</i>	Kepala Humas RSJD Surakarta, Totok Hardiyanto dan dokter jiwa RSJD Surakarta, dr. Aliyah Himawati Rizkiyani, SpKJ.
	<i>Why</i>	Karena ada kesalahpahaman yang timbul di masyarakat tentang usulan KPU mencantumkan penyandang gangguan jiwa sebagai pemilih tetap.
	<i>How</i>	Penyandang gangguan jiwa yang bisa ditetapkan sebagai pemilih tetap harus sudah melewati tahap pemeriksaan dokter ahli jiwa dalam hal ini pasien yang sudah tergolong tenang dan bisa diajak berkomunikasi dan memiliki KTP untuk bisa didata NIK nya.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paragraf pertama menyampaikan penyebab dari artikel ini ditulis yakni karena adanya polemik akibat kesalahpahaman masyarakat</li> </ul>

		<p>terhadap usulan KPU. Kata ‘polemik’ dalam KBBI berarti perdebatan mengenai suatu masalah yang dibahas secara terbuka melalui media massa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paragraf ketiga dan keempat berisi tentang landasan hukum peraturan KPU mengenai hak sebagai pemilih dalam pemilu yang dimiliki oleh penyandang gangguan jiwa.</li> <li>• Paragraf kelima berisi tentang opini penulis yang menyimpulkan bunyi ayat yang disebutkan pada paragraf empat.</li> <li>• Paragraf lima dan enam berisi tentang salah satu rumah sakit jiwa yang menyelenggarakan pemilu.</li> <li>• Paragraf tujuh berisi tentang kutipan kepala humas RSJD Surakarta tentang prosedur penyandang gangguan jiwa bisa tercantum dalam daftar pemilih tetap.</li> <li>• Paragraf delapan dan sembilan berisi tentang opini penulis yang menyimpulkan pernyataan kepala humas yang berarti tidak semua gangguan jiwa dapat menjadi pemilih tetap dalam pemilu.</li> <li>• Paragraf sebelas hingga empat belas berisi tentang kutipan dokter jiwa RSJD Surakarta, dr. Aliyah Himawati Rizkiyani, SpKJ.</li> <li>• Paragraf dua puluh berisi tentang kutipan kepala humas RSJD mengenai syarat lain</li> </ul>
--	--	--

		yang diberikan KPU yaitu KTP
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<p>Pada awal artikel ini pembaca langsung disuguhkan dengan kata “menimbulkan polemik” yang seolah-olah menekankan bahwa perdebatan yang terjadi diantara masyarakat itu disebabkan oleh usulan KPU yang tidak dilengkapi dengan penjelasan yang lebih dalam sehingga menimbulkan berbagai perdebatan dalam masyarakat</p> <p>Pada paragraf tujuh belas penulis menggunakan kata “terlunta-lunta” dalam opininya untuk menggambarkan sosok penderita gangguan jiwa yang ada dijalanan. Kata “terlunta-lunta” dalam KBBI diartikan sebagai orang yang sedang dalam keadaan selalu diombang-ambingkan nasib yang kurang baik dan dalam keadaan selalu menderita kesusahan. Kata tersebut terdengar kurang apik dikarenakan seperti memandang penyandang gangguan jiwa yang ada dijalanan adalah mereka yang sedang memiliki nasib tidak baik.</p>

Analisis:

### 1. Struktur Sintaksis

Artikel ini memiliki judul yang cukup sederhana namun mampu menyampaikan keseluruhan isi berita. kata “Jangan Salah Paham” seolah-olah

ingin menegaskan pada pembaca bahwasannya perdebatan yang beredar didalam masyarakat dapat dijelaskan melalui isi artikel. Pada awal paragraf pembaca langsung disuguhkan dengan pasal yang berkaitan dengan hak memilih penyandang gangguan jiwa yang mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi untuk seorang penyandang gangguan jiwa dapat tercatat sebagai pemilih tetap dalam Pemilu 2019.

Pemilihan narasumber dirasa peneliti cukup kompeten dalam memberikan pernyataan. Bukan berasal dari organisasi, namun merupakan rumah sakit yang menjadi penyelenggara pemilu di rumah sakit jiwa yang tentu saja sudah mendapat sosialisasi dari KPU mengenai sistem dan syarat apa saja yang perlu dilakukan oleh rumah sakit agar pasiennya bisa ikut mencoblos dalam Pemilu 2019.

## 2. Struktur Skrip

Pada artikel ini peneliti melihat adanya kelengkapan unsur 5W + 1H yang disusun oleh penulis. Melalui unsur tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa artikel ini berusaha untuk menjelaskan pemikiran kusut masyarakat mengenai usulan KPU. Artikel ini nampak jelas memiliki pandangan bahwa usulan KPU bukanlah usulan yang tanpa alasan dan tanpa syarat.

Unsur *who* ialah narasumber yang dipilih untuk memberikan penjelasan. Dalam artikel ini pemilihan narasumber ialah orang-orang yang terlibat langsung dalam menangani penyandang gangguan jiwa sehingga

mereka memahami betul sistem dan syarat yang disosialisasikan oleh KPU. Sedangkan unsur how seluruhnya menjelaskan bagaimana proses dan syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk seorang penyandang dapat tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019.

### 3. Struktur Tematik

Melalui struktur tematik, susunan paragraf dalam artikel ini memiliki begitu banyak jumlah paragraf. Hal ini dikarenakan satu paragraf berisi satu hingga dua kalimat saja untuk memudahkan pembaca memahami isi artikel. Urutan penjelasan dalam artikel pun terlihat jelas yakni diawali dengan landasan hukum yang berlaku, proses pemeriksaan yang harus dilewati oleh penyandang gangguan jiwa, jenis gangguan jiwa yang diperiksa, hingga berkas yang harus dipenuhi dalam hal ini ialah surat keterangan dokter dan KTP.

Sampai pada penutup artikel ini berisi tentang penjelasan mengenai apa saja yang dilakukan untuk penyandang gangguan jiwa bisa ikut mencoblos dalam Pemilu 2019. Sehingga terlihat jelas bahwa artikel ini berdiri untuk memperbaiki citra KPU yang jelek dimata masyarakat.

### 4. Struktur Retoris

Seperti yang sudah tercantum dalam kolom diatas, pada paragraf tujuh belas penulis menggunakan kata ‘terlunta-lunta’ untuk menggambarkan

penyandang gangguan jiwa yang ada dijalanan. Penggunaan kata tersebut seolah-olah menggambarkan sosok penyandang gangguan jiwa yang berantakan dan dalam keadaan terombang-ambing. Sehingga kata tersebut untuk menekankan bahwa gangguan jiwa yang sudah menerima perawatan dan belum menerima perawatan sangatlah jauh berbeda. Tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan sosok yang jiwanya sedang sangat terombang-ambing apalagi diajak untuk mencoblos dalam Pemilu 2019. Meskipun penggunaan kata tersebut terdengar kurang menyenangkan karena memandang rendah penyandang gangguan jiwa, namun kata tersebut digunakan untuk memberikan penekanan kepada pembaca agar memiliki imajinasi yang cukup menarik dalam menggambarkan sosok penyandang gangguan jiwa yang ada dijalanan.

#### 4.2.3 Analisis artikel 3

Judul : Komisioner KPU Luruskan Cuitan Haikal Hassan Soal  
 “Pemilih Gila”

Sumber : detik.com

Tabel 4.2.3

Tabel Analisis Artikel 3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Komisioner KPU Luruskan Cuitan Haikal Hassan soal ‘Pemilih Gila’.
	<i>Lead</i>	KPU secara langsung menjawab

		cuitan Haikal Hassan
	Latar Informasi	Cuitan Haikal Hassan tentang 'Pemilih Gila' di Twitter.
	Kutipan Sumber	<p>Cuitan Haikal Hassan di Twitter tanggal 24 April 2019 “katanya org gila nyoblos ada 13juta. Trus adad video nya? Ada catatannya? Ada formulir C1 nya? Masa ga ada yang rekam? Mana 13 juta itu? Allah saja tak memberi kewajiban apa2 thd orang gila... anda malah wajibkan ikut nyobolos. Yg gila siapa ya? Mudah2an yg curang menjadi gila...”</p> <p>Komisioner KPU, Pramono Ubaid :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih “gila” itu hoax. Sesuai dengan putusan MK 135/2015 yang ada adalah pemilih dengan “gangguan jiwa/ingatan”. Gila hanya salah satu jenisnya.</li> <li>- Angka juga hoax. Dulu 14juta sekarang didiskon jadi 13juta padahal yang benar hanya 54.295.</li> </ul>
	Pernyataan / Opini	Penulis mengatakan lampiran data yang diunggah Pramono dalam cuitannya sekaligus menepis hoax jumlah tunagrahita dan mental yang mencapai 14juta orang padahal menurut data jumlahnya hanya 54.295.
	Penutup	Pernyataan penulis berdasarkan lampiran data yang diunggah Pramono sebanyak 0,029% adalah pemilih disabilitas grahita dan mental. Jumlahnya 54.295. Data ini sekaligus menepis hoax yang menyebutkan pemilih disabilitas grahita dan mental



		mencapai 14 juta orang.
Struktur Sintaksis	<i>What</i>	Komisioner KPU meluruskan cuitan Haikal Hassan tentang “Pemilih Gila”
	<i>Where</i>	Akun Twitter Pramono Ubaid
	<i>When</i>	24 April 2019
	<i>Who</i>	Komisioner KPU Pramono Ubaid
	<i>How</i>	Pramono Ubaid me- <i>retweet</i> cuitan Haikal Hassan sambil memberi penjelasan. Tidak hanya menjelaskan dengan kata-kata, Pramono turut mengunggah dua grafis dari KPU soal pemilih disabilitas.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.	<p>Artikel diawali dengan ungkapan identitas yang mengatakan ustaz pendukung Prabowo-Sandi Haikal Hassan. Kalimat ini diungkapkan terlebih dahulu untuk memberi penjelasan kepada pembaca bahwa cuitan bernada protes ini berasal dari kubu politik Prabowo-Sandi.</p> <p>Setelah menuliskan kutipan cuitan Haikal Hassan, penulis menuliskan jumlah retweet tersebut dengan menggunakan kata “Hingga saat ini” yang artinya itu adalah jumlah retweet yang ada ketika penulis menuliskan artikel tersebut.</p>
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	Tidak hanya dalam kutipan Pramono, penulis juga menggunakan kata “hoax” dalam menyampaikan opininya. Kata hoax digunakan untuk menekankan bahwa jumlah yang di cuitkan oleh Haikal Hassan adalah sepenuhnya tidak benar yang tidak jelas datang darimana dan berlandaskan pada data apa

		untuk bisa menyebutkan angka tersebut.
--	--	--

## Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Secara keseluruhan artikel ini berisi tentang upaya KPU untuk meredam perdebatan yang ada di tengah masyarakat terkait jumlah pemilih dengan gangguan jiwa pada pemilu 2019. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjawab cuitan Haikal Hassan. Sebelum masuk pada topik pembahasan, penulis terlebih dahulu menjelaskan sedikit identitas tentang Haikal Hassan dengan mengatakan ia adalah ustaz yang tergabung dalam kubu politik Prabowo-Sandiaga. Hal ini dilakukan untuk membuat pembaca mengetahui cuitan yang terdengar seperti protes ini berpihak kepada siapa.

Sebelum mencantumkan kutipan cuitan Pramono, penulis terlebih dahulu menuliskan ringkasan cuitan Pramono dengan bahasa yang lebih tersusun rapi agar pembaca dapat lebih mudah memahami. Hal ini karena dalam cuitan Pramono terdapat nomor putusan MK dan mengingat jumlah penulisan kalimat di twitter yang terbatas sehingga cuitan tersebut sangat singkat dan tidak disertai dengan penjelasan panjang lebar.

## 2. Struktur Skrip

Melalui struktur skrip, artikel ini terlihat memenuhi keseluruhan unsur 5W + 1H yang menjadi dasar pada umumnya sebuah artikel. meskipun lokasi berita tidak dilakukan disatu tempat / gedung, namun twitter dijadikan lokasi untuk dimana klarifikasi tersebut terjadi.

## 3. Struktur Tematik

Melalui struktur ini, penulis mencoba terlebih dahulu menjelaskan pada pembaca bahwa hal ini terjadi dikarenakan suatu kalimat bernada protes yang diungkapkan oleh salah satu pendukung Prabowo-Sandiaga melalui media sosial twitter. Hal tersebut seolah penulis mengajak pembaca menyadari bahwa cuitan tersebut nilai netralitasnya bisa jadi tidak ada sama sekali dikarenakan ia adalah pendukung Prabowo-Sandiaga yang bisa jadi cuitan tersebut untuk menghindari segala kemungkinan kecurangan yang akan merugikan calon presiden yang didukungnya.

## 4. Struktur Retoris

Seperti yang telah dicantumkan dalam kolom analisis, dalam artikel ini tidak hanya Pramono yang menggunakan kata 'hoax' namun penulis juga menggunakan kata tersebut dalam menyampaikan pendapatnya diakhir artikel. kata 'hoax' sendiri diartikan secara umum dengan informasi yang salah dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dalam hal ini baik Pramono

maupun penulis ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa jumlah yang disampaikan oleh Haikal Hassan adalah sepenuhnya tidak benar yang datanya tidak diketahui datang darimana. Jumlah yang sangat besar tersebut tentu saja dapat mengakibatkan desas desus di kalangan masyarakat padahal jumlah tersebut tidak berdasarkan pada data yang valid.

Meskipun tidak dilampirkan dalam artikel, namun penulis juga menuliskan isi data KPU yang diunggah oleh Pramono dalam cuitannya. Hal ini diungkap oleh penulis untuk mengungkap jumlah pemilih dengan gangguan jiwa berdasarkan grafik yang dimiliki oleh KPU yang dapat dikatakan data KPU adalah data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan yang sekaligus membuktikan bahwa apa yang dikatakan Haikal Hassan adalah tidak benar.

#### 4.2.4 Analisis artikel 4

Judul : Kubu Prabowo Ancam Mundur Dri Pemilu, KPU Tegaskan Tunagrahita Boleh Jadi Pemilih.

Sumber : kompas.com

Tabel 4.2.4

Tabel Analisis Artikel 4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Kubu Prabowo ancam mundur dari Pemilu, KPU tegaskan tunagrahita boleh jadi pemilih

	<i>Lead</i>	Pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih pemilu adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
	Latar Informasi	Pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih pemilu.
	Kutipan Sumber	<p>Pernyataan Komisioner KPU Wahyu Setiawan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam pemilu adalah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XII/2015</li> <li>- Berdasarkan putusan MK, disabilitas mental memang berhak untuk memberikan suara sesuai dengan kategori apa saja yang diperbolehkan</li> <li>- Setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih boleh memilih</li> <li>- eKTP menjadi ketentuan yang melekat di dalam UU, siapapun pemilihnya.</li> </ul>
	Pernyataan / Opini	<p>Artikel diawali dengan pernyataan komisioner KPU Wahyu setiawan yang menegaskan pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih pemilu bukan tanpa alasan.</p> <p>Opini penulis mengatakan bahwa mereka yang diberi hak pilih adalah mereka yang masih memiliki nalar sehingga memungkinkan untuk menggunakan hak pilih.</p>

		Opini penulis mengatakan tunagrahita yan tidak memiliki eKTP akan tertutup kemungkinan untuk didata sebagai pemilih dalam pemilu.
	Penutup	Pendapat Djoko Santoso mendukung Prabowo Subianto untuk mengundurkan diri dari pilpres jika ada potensi kecurangan melalui hak pilih penyandang disabilitas mental.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Komisioner KPU menjelaskan Tunagrahita boleh jadi pemilih dalam pemilu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi
	<i>Where</i>	Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
	<i>When</i>	Senin, 14 Januari 2019
	<i>Who</i>	Komisioner KPU, Wahyu Setiawan
	<i>Why</i>	Karena kubu Prabowo ancam mundur dari Pemilu dikarenakan beranggapan hak pilih penyandang tunagrahita rawan dengan kecurangan.
	<i>How</i>	KPU mengatakan pendataan tunagrahita bukanlah tanpa alasan melainkan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paragraf pertama artikel berita menyebutkan komisioner KPU yang menegaskan pendataan tunagrahita sebagai pemilih dalam pemilu bukanlah tanpa alasan yang jelas.</li> <li>- Paragraf dua hingga empat menjelaskan putusan MK yang menetapkan tunagrahita tetap menjadi pemilih sebagai pemilu.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paragraf sembilan hingga sebelas menjelaskan syarat pemilih yang paten berdasarkan UU siapapun pemilihnya.</li> <li>- Tidak hanya putusan MK, peraturan Undang-Undang turut disampaikan seolah-olah sebagai pendamping untuk menguatkan alasan tunagrahita boleh menjadi peserta pemilih dalam pemilu 2019.</li> <li>- Pada tiga pragraf terakhir membahas tentang pendapat BPN Djoko Santoso yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto akan mengundurkan diri sari pilpres 2019 jika terdapat potensi kecurangan melalui hak suara penyandang disabilitas</li> </ul>
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada paragraf pertama, penulis menggunakan kata “menegaskan” untuk memulai kutipan kalimat komisioner KPU.</li> <li>- Pada paragraf ketiga terdapat kalimat “publik tidak lagi mempertanyakan mengenai pemilih tunagrahita” yang berarti bahwa topik ini adalah topik yang untuk kesekian kalinya dijawab oleh pihak KPU.</li> <li>- Pada paragraf keenam penulis menuliskan kalimat “tunagrahita dengan derajat tertentu” kata “derajat “sekali lagi digunakan penulis untuk memberikan</li> </ul>

		<p>penekanan sekaligus gambaran yang lebih mudah pada pembaca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada paragraf dua belas yang merupakan bagian dari penutup artikel, penulis menggunakan kata “sebelumnya” untuk membahas topik ancaman Prabowo akan mundur dari pilpres 2019.</li> </ul>
--	--	--

Analisis :

### 1. Struktur Sintaksis

Judul artikel ini seolah menjelaskan bahwa walaupun kubu Prabowo Subianto mengancam mundur dari kompetisi Pilpres 2019, KPU akan tetap mendata disabilitas mental sebagai peserta pemilu karena hal tersebut bukanlah tanpa alasan yang jelas melainkan sudah disetujui oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu penggunaan kalimat “kubu Prabowo” penulis seolah ingin menunjukkan bahwa usulan untuk disabilitas mental menjadi peserta pemilih dalam pemilu hanya ditolak oleh satu kubu saja yaitu kubu Prabowo Subianto.

Tetap berpegang pada keputusannya, kutipan kalimat wawancara Wahyu Setiawan yang menjelaskan tentang nomor surat putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan sekaligus menunjukkan



kepada pembaca bahwa apa yang dilakukan KPU adalah hal paten yang memiliki landasan hukum yang kuat.

## 2. Struktur Skrip

Secara keseluruhan melalui tinjauan struktur skrip, artikel ini memenuhi unsur pertanyaan 5W+1H. Pemilihan narasumber dirasa sangat kuat mengingat narasumber adalah seorang komisioner KPU yang memahami betul sistem pemilu Indonesia. Struktur *how* secara keseluruhan membahas tentang landasan hukum hak suara penyandang disabilitas serta ketentuan apa saja yang harus dipenuhi agar penyandang disabilitas dapat memilih dalam pemilu. Struktur *how* tidak hanya untuk memberi penjelasan kepada kubu Prabowo tetapi juga untuk memberi penjelasan kepada pembaca agar pemahaman pembaca lebih jelas lagi.

## 3. Struktur Tematik

Sekali lagi dilihat dari struktur tematik, artikel ini dibuat untuk memberi penegasan kembali bahwa KPU mendata penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu bukanlah tanpa alasan yang jelas melainkank kembali pada putusan Mahkamah Konstitusi. Pada paragraf pertama terdapat kata “menegaskan” yang digunakan oleh penulis. Dalam hal ini peneliti melihat bahwasannya keputusan untuk memasukkan penyandang disabilitas kedalam daftar pemilih pemilu adalah keputusan yang bulat dan memiliki landasan hukum yang kuat sehingga untuk dibatalkan penerapannya adalah

hal yang tidak bisa terjadi bahkan dengan ancaman mundur dari pilpres sekalipun.

Penulis yang memasukkan kutipan kalimat Wahyu Setiawan mengenai peraturan perundang-undangan dirasa peneliti adalah untuk memperkuat argumen KPU. Peraturan perundang-undangan diutarakan juga sebagai pandangan bahwasannya keputusan MK juga sesuai dengan undang-undang.

Adapun pada paragraf ketiga penulis menggunakan kalimat “publik tidak lagi mempertanyakan mengenai pemilih tunagrahita”. Peneliti melihat penggunaan kalimat tersebut digunakan oleh penulis artikel dikarenakan topik ini sudah seingkali diberikan penjelasan oleh pihak KPU namun publik masih saja mempertanyakan hal tersebut padahal KPU sudah memberikan alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas mental secara jelas.

#### 4. Struktur Retoris

Pada artikel ini sepenuhnya membahas tentang alasan KPU mendata penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam pemilu. Melalui kutipan wawancara terhadap narasumber pun tidak terlihat narasumber membahas tentang kubu yang menolak tindakan KPU tersebut. Gambaran pembaca untuk melihat kubu Prabowo yang menolak tindakan KPU tersebut sebenarnya dibentuk oleh penulis bukan oleh narasumber wawancara.

Terlihat pada kalimat paragraf penutup yang diawali dengan kata “sebelumnya”. Peneliti melihat bahwa penulis ingin mengajak pembaca kembali melihat penyebab KPU mengeluarkan pernyataan seperti yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Pada tiga paragraf terakhir penulis menuliskan pernyataan ketua BPN Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Prabowo akan mundur dari kompetisi pilpres 2019 jika potensi kecurangan terjadi melalui hak suara penyandang disabilitas mental. Bahkan penulis pun menuliskan Djoko Santoso mendukung Prabowo untuk mengundurkan diri dari kompetisi pilpres 2019.

#### 4.2.5 Analisis Artikel 5

Judul : Tunagrahita Bisa Nyoblos, Timses Jokowi: KPU Punya  
Pertimbangan

Sumber : detik.com

Tabel 4.2.5

Tabel Analisis Artikel 5

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Tunagrahita Bisa Nyoblos, Timses Jokowi: KPU Punya Pertimbangan
	<i>Lead</i>	Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghargai KPU memasukkan tunagrahita dalam daftar pemilih di Pemilu 2019.
	Latar Informasi	KPU memasukkan tunagrahita

		dalam daftar pemilih di Pemilu 2019.
	Kutipan Sumber	<p>Juru Bicara TKN Jokowi-Amin, Arya Sinulingga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita percaya KPU punya pertimbangan tertentu untuk menghargai disabilitas. Soal ukuran mental itu sampai batas tertentu kan KPU punya ukuran. Dan kami menghargai itu, kami menghargai semua disabilitas.</li> <li>- Kita kaan menghargai disabilitas tersebut. Harus konsisten dong mereka ketika Pak Ma'ruf bicara, padahal bukan itu maksudnya. Itu seakan-akan membela disabilitas, tapi ketika kebijakan seperti itu ditentang.</li> <li>- Tidak khawatir, karena KPU bukan dari pemerintah.</li> </ul> <p>Komisioner KPU, Viryan Aziz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita kan pendataan berdasarkan dokumen kependudukan, yaitu punya KTP elektronik atau suket.</li> </ul>
	Pernyataan/Opini	Isi artikel secara keseluruhan berdasarkan kutipan wawancara dengan narasumber.
	Penutup	Kutipan narasumber komisioner KPU Viryan Aziz.
Struktur Skrip	<i>What</i>	TKN Jokowi-Ma'ruf menghargai keputusan KPU.
	<i>Where</i>	Posko Cemara. Jl. Cemara No 19 Jakarta Pusat.
	<i>When</i>	27 November 2018

	<i>Who</i>	Arya Sinulingga (Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf)
	<i>Why</i>	TKN percaya KPU punya pertimbangan tertentu serta mereka menghargai disabilitas
	<i>How</i>	Tidak terdapat dalam artikel
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.	Keseluruhan isi artikel sepenuhnya berisi kutipan wawancara TKN Jokowi-Amin yang menghargai keputusan KPU mendata tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2019
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	Peneliti tidak mendeteksi adanya penggunaan idiom dalam artikel. Foto yang ditampilkan juga bukan merupakan foto yang mengandung makna tertentu karena hanya menampilkan sosok Arya Sinulingga.

Analisis:

### 1. Struktur Sintaksis

Jika dilihat melalui judul dan *lead* berita, artikel ini ditulis untuk menunjukkan reaksi kubu Jokowi terkait keputusan KPU yang memasukkan tunagrahita kedalam daftar pemilih Pemilu 2019. Dalam artikel ini menjelaskan bahwasannya pihak Jokowi-Amin tidak keberatan jika KPU mendata tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2019. TKN mengatakan bahwa mereka menghargai keputusan KPU dan juga penyandang disabilitas. Secara keseluruhan artikel, penulis tidak menambahkan opininya namun, penulis sepenuhnya mencantumkan perkataan narasumber.

Dalam pemilihan narasumber, artikel ini hanya terdapat 1 narasumber yang menjadi fokus utama dalam artikel. Sedangkan kutipan pada bagian penutup artikel digunakan untuk memperkuat pendapat narasumber utama. Melalui penggunaan satu narasumber yang dominan, dalam artikel ini ingin menunjukkan bahwa reaksi kubu Jokowi berbeda dengan reaksi kubu Prabowo yang menolak usulan KPU tersebut. Hadirnya artikel ini seolah ingin menunjukkan citra bahwa kubu Jokowi adalah kubu yang selalu berada dijalur tetap untuk membela kaum minoritas dan selalu menghargai keputusan KPU selama itu baik.

## 2. Struktur Skrip

Dilihat secara keseluruhan, melalui analisis struktur skrip peneliti tidak menemukan adanya unsur *How* didalam penulisan artikel. Artikel ini dibuat bukan untuk membandingkan atau menyelesaikan suatu masalah, melainkan hanya untuk menyampaikan respon atau pandangan kubu Jokowi terhadap keputusan KPU. Penggunaan satu narasumber menjadi salah satu alasan mengapa unsur *how* tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan narasumber tersebut hanya berbicara mengenai sudut pandang satu kubu. Bukan berasal dari narasumber yang berposisi netral dalam Pemilu 2019.

## 3. Struktur Tematik

Artikel ini dibuat berangkat dari reaksi kubu Jokowi terhadap keputusan KPU yang mendata tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu

2019. Tidak terdapat permasalahan lain yang dibahas dalam artikel ini. Sepenuhnya hanya merupakan kutipan wawancara yang dilakukan kepada TKN Jokowi-Amin. Hal ini menunjukkan bahwa artikel ini ingin menunjukkan citra baik dari kubu Jokowi-Amin. Kutipan yang dicantumkan beberapa diantaranya adalah “Kita percaya KPU punya pertimbangan tertentu” dan juga “kami menghargai semua disabilitas”. Dua kalimat tersebut menggambarkan bahwa Jokowi-Amin adalah kandidat yang baik dan selalu membela kaum minoritas.

#### 4. Struktur Retoris

Melihat dari struktur retorik, artikel ini semakin nampak ingin menunjukkan reaksi positif Jokowi-Amin terkait keputusan KPU. Dalam artikel terdapat kalimat yang dituliskan oleh penulis “TKN menghargai hak pilih bagi disabilitas” serta “TKN Jokowi-Amin juga tidak khawatir atas keputusan KPU”. Kedua kalimat tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam kutipan kalimat wawancara, namun seolah ingin menegaskan kembali sekaligus menggiring pemikiran pembaca lebih dalam lagi, penulis menuliskan kalimat tersebut dalam bentuk opininya sehingga pembentukan citra positif Jokowi-Amin semakin kuat dalam artikel ini dikarenakan artikel ini jauh terbalik dengan reaksi tim Prabowo yang menolak keputusan KPU yang memasukkan tunagrahita kedalam daftar pemilih dalam Pemilu 2019.

#### 4.2.6 Analisis artikel 6

Judul : Erick Thohir Minta Pemilih Tunagrahita Didampingi Orang Kompeten

Sumber : detik.com

Tabel 4.2.6

Tabel Analisis Artikel 6

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Erick Thohir Minta Pemilih Tunagrahita Didampingi Orang Kompeten.
	<i>Lead</i>	TKN Jokowi-Amin meminta pemilih tunagrahita didampingi pihak kompeten.
	Latar Informasi	Tunagrahita akan dimasukkan dalam daftar pemilih Pemilu 2019.
	Kutipan Sumber	Ketua TKN Jokowi-Amin, Erick Thohir: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang saya yakini, tidak mungkin orang memilih dengan gangguan mental, kan sulit, tapi pasti didampingi nanti, ya. Didampingi oleh pihak-pihak yang kompeten</li> <li>- Saya rasa itu kan keputusan KPU sendiri dan kita juga sangat memperhatikan kemarin bagaimana kita sukses mengadakan Para Games ya, itu salah satu bagaimana kita mengangkat masyarakat dengan kebutuhan khusus itu kita tingkatkan, bahkan difabel ya</li> <li>- Kemarin Pak Joko Widodo juga bersama para menteri juga ingin meningkatkan</li> </ul>



		<p>fasilitas publik untuk supaya menyervis teman-teman kita yang sangat membutuhkan fasilitas tersebut.</p> <p>Komisioner KPU, Viryan Aziz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita akan melakukan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas mental.</li> <li>- Jadi kepada pengelola atau pengurus rumah sakit jiwa, perawat, tapi juga kepada perawat. Sebab, pendamping pemilih disabilitas mental perlu mengetahui kondisi dan penanganan pada saat ada pemungutan suara.</li> <li>- Tapi prioritas utamanya kepada perawat atau pengelola, sehingga nantinya bisa memberikan penanganan yang optimal kepada penyandang disabilitas.</li> </ul>
	Pernyataan/Opini	
	Penutup	Kutipan pernyataan komisioner KPU, Viryan Aziz bahwa KPU akan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas mental.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Erick Thohir minta pemilih tunagrahita didampingi orang kompeten.
	<i>Where</i>	Koffee Konco Epicentrum, Jalan HR Rasune Said, Jakarta Selatan.
	<i>When</i>	27 November 2018
	<i>Who</i>	Erick Thohir
	<i>Why</i>	“Tidak akan mungkin orang memilih dengan gangguan mental, kan sulit”
	<i>How</i>	Dalam wawancara Erick Thohir tidak menyebutkan pihak seperti apa yang dimaksud untuk mendampingi para pemilih tunagrahita. Hal tersebut

		dituliskan oleh penulis dalam artikelnya.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.	<p>Secara keseluruhan artikel ditulis berdasarkan hasil wawancara bersama Erick Thohir sehingga artikel didominasi oleh kutipan-kutipan percakapan Erick Thohir. Dalam artikel ini sekaligus ingin menunjukkan citra positif Jokowi terhadap kaum disabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paragraf 4 : kesuksesan Para Games menjadi bukti Jokowi turut berperan dalam mengangkat masyarakat dengan kebutuhan khusus.</li> <li>- Paragraf 5 : Jokowi bersama para menteri ingin meningkatkan fasilitas publik untuk kaum disabilitas.</li> </ul>
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalimat “pihak kompeten” pada awal artikel dirasa untuk memberi penekanan bahwasannya untuk pihak yang mendampingi tunagrahita saat Pemilu haruslah orang yang sudah terjamin dari sisi manapun. Bukan berasal dari masyarakat biasa. Agar terhindar dari segala potensi kecurangan yang menggunakan hak pilih penyandang tunagrahita.</li> <li>- Penggunaan kata “mengangkat” dalam hal ini ingin mengajak pembaca untuk melihat bahwa Jokowi tidak hanya sekedar memberi fasilitas umum, tidak hanya sekedar memberi pengobatan secara gratis, tetapi Jokowi juga bertindak untuk membuat kaum disabilitas menjadi sejajar dengan orang</li> </ul>

		lain. Jokowi memberikan wadah untuk para kaum difabel bisa berkarya seperti orang normal lainnya.
--	--	---

Analisis:

### 1. Struktur Sintaksis

Dilihat melalui penggunaan judul, artikel ini sudah nampak jelas ingin membuat artikel mengenai kubu siapa. Jika di analisis melalui judul saja, perlu dicari terlebih dahulu siapa sosok Erick Thohir ini. Apa perannya dalam dunia politik saat ini? Erick Thohir adalah seorang pengusaha yang terbilang sangat sukses dibidangnya. Tidak hanya seorang pengusaha, status politiknya saat ini ialah Ketua Tim Pemenangan Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam kontes Pemilu 2019. Ketika sudah mengetahui siapa Erick Thohir dalam Pemilu saat ini, maka pembaca akan dengan mudah memahami bahwa artikel ini ialah artikel yang ditujukan untuk memberitakan kubu Jokowi-Amin.

*Lead* dan latar informasi artikel ini memiliki keterkaitan yang cukup jelas. Tim Jokowi bukanlah pihak yang menolak usulan KPU dalam mendata tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2019. Tim Jokowi secara jelas mengatakan bahwa mereka percaya kepada keputusan KPU dan mereka percaya KPU mempunyai pertimbangan sendiri untuk hal itu. Ungkapan Erick Thohir ini seolah ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa walaupun tim Jokowi tidak menolak, namun mereka juga ingin segala potensi

kecurangan di cegah dengan memberikan pendamping tunagrahita yang kompeten.

## 2. Struktur Skrip

Melalui struktur skrip, unsur *Why* didapat dari pernyataan Erick Thohir bahwa akan sulit jika orang dengan gangguan mental harus mencoblos tanpa didampingi dan diberi arahan. Namun bagi Erick Thohir pendamping tersebut seharusnya berasal dari orang yang kompeten dibidangnya. Namun, jika dilihat melalui unsur *How* Erick Thohir tidak menyebutkan pihak yang dimaksud. Sehingga kelengkapan unsurnya hilang dikarenakan tidak diberikan solusi terhadap apa yang diucapkan.

## 3. Struktur Tematik

Artikel ini ditulis dengan menggunakan 2 narasumber yaitu Erick Thohir selaku ketua TKN Jokowi-Amin serta Viryan Aziz selaku Komisioner KPU. Namun, meskipun terdapat dua narasumber dalam artikel ini, tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah berita yang netral dan tidak berat sebelah. Erick Thohir berperan sebagai pihak yang akan merasakan dampak keputusan KPU yang memasukkan tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2019. Sedangkan komisioner KPU dicantumkan dalam artikel untuk memberikan gambaran kembali kepada pembaca terkait apa yang menjadi kebijakan KPU dalam pemberitaan sebelumnya. Sehingga artikel ini sekali lagi menjadi wadah untuk membangun citra positif Jokowi kepada pembaca.

Hal tersebut terlihat di paragraf 4 yang merupakan kutipan wawancara Erick Thohir yang mengatakan “saya rasa itu kan keputusan KPU sendiri dan kita juga sangat memperhatikan kemarin bagaimana kita sukses mengadakan Para Games ya, itu salah satu bagaimana kita mengangkat masyarakat dengan kebutuhan khusus itu kita tingkatkan, bahkan difabel ya”. Kutipan tersebut seolah mengajak pembaca untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan Jokowi terhadap kaum disabilitas. Jokowi menaruh perhatian lebih kepada kaum disabilitas.

Bahkan di paragraf 5 Erick Thohir mengatakan “kemarin Pak Joko Widodo juga bersama para menteri juga ingin meningkatkan fasilitas publik untuk supaya menyervis teman-teman kita yang sangat membutuhkan fasilitas tersebut.” Perkataan tersebut ingin membentuk citra positif Jokowi lebih kental lagi bahwasannya Jokowi akan tetap konsisten terhadap kaum disabilitas jika dirinya terpilih menjadi Presiden RI lagi. Artikel ini nampak jelas bahwa artikel ini sekali lagi dibuat untuk membangun citra Jokowi.

#### 4. Struktur Retoris

Di paragraf awal artikel ini terdapat kalimat “pihak kompeten”. Kompeten dalam KBBI memiliki arti cakap; berwenang. Sehingga kalimat tersebut untuk memberi penekanan bahwa pemilih tunagrahita harus didampingi oleh orang yang mampu dan berwenang dalam pemungutan suara. Meskipun kubu Jokowi menyetujui KPU untuk memasukkan

tunagrahita kedalam daftar pemilih dalam Pemilu 2019, tim Jokowi juga tidak ingin terjadi kecurangan apapun selama proses pemungutan suara. Sehingga pihak kompeten itu haruslah pihak yang berwenang dan jujur sehingga tidak terjadi kecurangan dengan menggunakan hak pilih tunagrahita.

#### 4.2.7 Analisis Artikel 7

Judul : Tunagrahita Bisa Nyoblos, Komisi VIII: Setiap WNI Ada Hak Pilih

Sumber : detik.com

Tabel 4.2.7

Tabel Analisis Artikel 7

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Tunagrahita Bisa Nyoblos, Komisi VIII: Setiap WNI Ada Hak Pilih
	<i>Lead</i>	Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan mengatakan setiap warga negara Indonesia memiliki hak pilih. Digunakan atau tidak diserahkan kepada masing-masing pemilik hak pilih.
	Latar Informasi	Tunagrahita atau disabilitas mental akan dimasukkan ke daftar pemilih Pemilu 2019.
	Kutipan Sumber	Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Ace Hasan Syadzily - Kewajiban negara atau penyelenggara pemilu untuk mendata mereka sebagai peserta pemilu itu adalah

		<p>sebuah keharusan. Jika mereka tidak menggunakan hak pilihnya itu dikembalikan pada mereka sendiri. Jadi, menurut saya, bahwa disabilitas itu ya bagian dari hak warga negara yang harus difasilitasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita tahu disabilitas mental itu kan bermacam-macam. Ada yang disabilitas mental menurut dokter sangat akut, tetapi kan ada juga orang yang mengalami disabilitas mental dengan gradasi sakit yang tidak terlalu parah dan kadang-kadang kambuh, kadang-kadang tidak. Ya mereka kalau mereka memiliki kesadaran ya silahkan saja.</li> <li>- Jadi intinya adalah bahwa setiap warga negara selagi UU memperbolehkan mereka untuk dipilih dan memilih negara wajib memfasilitasi.</li> </ul> <p>Komisioner KPU, Viryan Aziz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita kan pendataan berdasarkan dokumen kependudukan, yaitu punya KTP elektronik atau suket</li> <li>- Dalam bagian penyempurnaan DPT selama 30 hari ini juga menjafi perhatian, misalnya ada yang terlewati, kita sisir kembali.</li> </ul>
	Pernyataan/Opini	<p>Artikel ini secara keseluruhan hanya berisi kutipan wawancara bersama Ace Hasan Syadzily. Pendapat penulis secara pribadi tidak nampak dalam artikel.</p>

	Penutup	Kutipan pernyataan Viryan Aziz mengenai penyempurnaan pendataan DPT akan berjalan selama 30 hari dan jika ada yang terlewati akan dilakukan penyisiran kembali.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Komisi VIII Ace Hasan mengatakan setiap warga negara Indonesia mempunyai hak pilih. Normal maupun Tunagrahita.
	<i>Where</i>	Gedung DPR, Jakarta
	<i>When</i>	26 November 2018
	<i>Who</i>	Wakil Ketua Komisi VIII DPR; Ace Hasan Syadzily.
	<i>Why</i>	Tunagrahita atau disabilitas mental akan dimasukkan ke daftar pemilih Pemilu 2019.
	<i>How</i>	Tidak terdapat dalam artikel
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.	<p>Dari paragraf awal artikel ini berisi tentang pernyataan Ace Hasan Syadzily yang mengatakan bahwa negara dan penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk mendata WNI sebagai peserta pemilu. Digunakan atau tidaknya hak pilih itu dikembalikan pada mereka sendiri.</p> <p>Kemudian artikel dilanjutkan dengan pernyataan Ace Hasan yang mengatakan disabilitas mental memiliki berbagai macam. Mulai dari akut hingga gradasi sakit yang kadang kambuh kadang tidak sehingga intinya adalah setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih.</p> <p>Artikel ditutup dengan pernyataan komisioner KPU yang menjelaskan sistem pendataan tunagrahita.</p>



Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	Penggunaan kata “kambuh-kambuhan” ditulis oleh penulis bukan merupakan kalimat kutipan melainkan menjelaskan kembali pernyataan Ace Hasan. “Kambuh-kambuhan” digunakan untuk menjelaskan bahwa tidak semua orang dengan gangguan jiwa memiliki tingkat kesadaran mental yang sama. Mereka yang mentalnya terganggu dan kadang bisa diajak berkomunikasi adalah mereka yang bisa mengikuti proses pemungutan suara dalam pemilu 2019.
------------------	----------------------------------	--

Analisis :

### 1. Struktur Sintaksis

Jika dilihat dari judulnya, artikel ini seolah ingin mengajak pembaca untuk melihat bahwasannya mereka yang dari pemerintahan pun menyetujui apa yang dilakukan oleh KPU karena hal tersebut memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini terlihat dari penggunaan narasumber yang berasal dari anggota komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Dalam kutipan wawancara pun, tertulis bukanlah Ace Hasan menyampaikan pendapat orang lain, melainkan ia sepenuhnya menyampaikan pernyataan pribadinya.

Lead artikel ini menuliskan mengenai hak pilih bahwasannya “masalah nanti akan digunakan atau tidak, diserahkan kepada orang itu masing-masing”. Sebelum masuk kepada inti berita, kalimat tersebut dituliskan oleh penulis seolah-olah ingin mengatakan bahwa siapapun yang memiliki hak pilih boleh tidak menggunakannya karena itu adalah hak

mereka. Hal tersebut juga berlaku untuk mereka yang mengalami gangguan mental. Walaupun mereka dikategorikan bisa ikut memilih dalam Pemilu tapi jika mereka tidak mau mencoblos, itu juga tidak apa-apa. Karena pada dasarnya negara hanya memfasilitasi bukan memaksa warga negara untuk memilih. Sehingga walaupun tunagrahit di data bisa ikut serta dalam memilih di Pemilu 2019, tidak semua yang di data itu mau ikut berpartisipasi.

Walaupun secara keseluruhan artikel ini berisi tentang kutipan wawancara bersama Ace Hasan Syadzily, namun beberapa kali penulis menuliskan ringkasan wawancara dengan menggunakan bahasanya sendiri yang secara tidak langsung menjelaskan pernyataan Ace Hasan secara lebih ringkas dengan penggunaan kata-kata yang lebih ringan namun memiliki arti yang cukup luas.

## 2. Struktur Skrip

Melihat unsur Who dalam artikel ini sebenarnya secara umum dapat dilihat sebagai pemilihan narasumber yang tepat. Namun, selama masa kampanye Pemilu, itu adalah masa dimana siapa berkoalisi dengan siapa. Ace Hasan Syadzily yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII merupakan anggota dari partai besar Indonesia yaitu Partai Golkar. Seperti yang diketahui bahwa Golkar dalam Pemilu 2019 kali ini berkoalisi pada kubu petahana Joko Widodo.

Jika melihat jabatannya, secara garis besar yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi VIII DPR RI salah satunya ialah bidang sosial dimana rehabilitasi sosial masuk dalam fokus pekerjaannya. Namun jika berbicara tentang pemilu, hal tersebut bukanlah menjadi bagian dari Komisi VIII karena pemilu sendiri menjadi fokus Komisi II DPR RI. Dari jabatan pekerjaan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya keberpihakan pendapat mengingat Ace Hasan adalah anggota Partai Golkar yang berkoalisi kepada Joko Widodo sebagai petahana.

### 3. Struktur Tematik

Artikel ini diawali dengan pernyataan yang mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu. Negara sebagai penyelenggara pemilu wajib untuk mendata pernyataan tersebut disampaikan terlebih dahulu untuk kembali mengingatkan kepada pembaca bagaimana aturan main seorang pemilih dalam Pemilu. Setelah menjelaskan hal tersebut, kutipan pernyataan dimasukkan kembali guna memberi penjelasan kepada pembaca bagaimana gangguan jiwa itu.

Pada tiga paragraf terakhir berisikan kutipan wawancara bersama komisioner KPU Viryan Aziz. Namun kutipan wawancara tersebut sebenarnya hanya untuk melengkapi pernyataan Ace Hasan. Hal ini terlihat dari penulis yang menggunakan kata “sebelumnya” untuk menghubungkan isi wawancara Ace Hasan dengan isi wawancara bersama Komisioner KPU.

Berita ini diterbitkan pada tanggal 26 November 2018 sesuai dengan hari dimana wawancara bersama Ace Hasan dilakukan. Namun, kutipan wawancara bersama komisioner KPU dilakukan pada tanggal 23 November 2018. Sehingga kutipan wawancara bersama Komisioner KPU hanyalah sekedar untuk mengajak pembaca mengingat kembali berita yang sebelumnya diterbitkan.

#### 4. Struktur Retoris

Seperti yang sudah dikatakan pada struktur sintaksis sebelumnya, walaupun artikel ini secara keseluruhan berisi kutipan wawancara bersama Ace Hasan, namun tidak sedikit penulis menuliskan kembali pendapat Ace Hasan dengan lebih ringkas. Kata “kambuh-kambuhan” yang digunakan oleh penulis dalam menggambarkan disabilitas mental terdengar cukup gamblang. Kata tersebut dipilih oleh penulis untuk memberikan penjelasan bahwasannya penderita gangguan jiwa memiliki tingkat kesadaran yang berbeda. Ada yang gangguan jiwanya selalu terganggu, ada juga yang kadang terganggu dan kadang tidak sehingga masih memiliki tingkat kesadaran untuk diajak berkomunikasi. Mereka yang masih memiliki tingkat kesadaran itulah yang dapat ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Pada kutipan kalimat terakhir dalam artikel terdapat kata “sisir” untuk mendata DPT. Kata tersebut digunakan untuk memberi penjelasan bahwa KPU tidak asal dalam melakukan pendataan. Mereka mendata satu persatu.

Meskipun terdengar akan memakan waktu, namun hal tersebut dilakukan agar tidak satupun mereka yang memiliki hak suara tidak terdaftar dalam DPT.

#### 4.2.8 Analisis Artikel 8

Judul : Djoko Santoso: Prabowo akan mundur jika terjadi kecurangan Pemilu

Sumber : kompas.com

Tabel 4.2.8

Tabel Analisis Artikel 8

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Djoko Santoso: Prabowo akan mundur jika terjadi kecurangan Pemilu.
	<i>Lead</i>	Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dalam pidatonya menyampaikan Prabowo Subianto akan mengundurkan diri jika terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019.
	Latar Informasi	KPU memasukkan gangguan jiwa dalam DPT Pemilu 2019.
	Kutipan Sumber	Djoko Susanto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kebangsaan. Memang supaya tidak terkejut barangkali, kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, maka</li> </ul>

		<p>Prabowo Subianto akan mengundurkan diri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena ini sudah luar biasa. Masak orang gila suruh nyoblos.</li> <li>- Tuhan saja tidak memberi tanggung jawab kepada orang gila. Masa kami memberi tanggung jawab nyoblos.</li> <li>- Saya dukung dong, dia pimpinan saya. Karena kami lulus SMA, 18 tahun (masuk TNI) itu sudah teken kontrak, ada itu. Bahwa prajurit itu akan bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran. Pidana, pidanakan saja. Kami sudah kontrak mati kok.</li> </ul>
	Pernyataan/Opini	Dalam artikel, kalimat yang berasal dari penulis dibuat untuk menceritakan kronologis sebelum kutipan pidato Djoko Santoso disampaikan.
	Penutup	Kutipan Djoko Santoso yang mendukung jika Prabowo Subianto memutuskan untuk mundur dari Pilpres 2019.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Pidato Djoko Susilo mengatakan dalam pidato kebangsaan yang akan datang Prabowo akan mundur dari Pilpres 2019 jika terjadi kecurangan.
	<i>Where</i>	Di acara #BISING (Bincang Asik dan Penting) kota Malang.
	<i>When</i>	13 Januari 2019
	<i>Who</i>	Djoko Susanto
	<i>Why</i>	Diperbolehkannya gangguan jiwa untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu.
	<i>How</i>	Hal terkait pernyataan Djoko Susanto dapat dipastikan benar

		atau tidak dalam pidato kebangsaan Prabowo.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.	Melihat susunan artikel secara keseluruhan, empat paragraf awal dari artikel ini diisi oleh kalimat penulis yang menceritakan kronologi lokasi hingga narasumber sebelum akhirnya masuk pada kutipan pidato Djoko Susanto. Terdapat sekitar empat kutipan pidato Djoko Susanto yang dimasukkan kedalam artikel oleh penulis dimana salah satunya mengungkap salah satu alasan yang akan menjadi penyebab Prabowo mundur dari Pilpres. Artikel diakhiri dengan kutipan Djoko Susanto yang mendukung Prabowo untuk mundur dari Pilpres jika terjadi kecurangan.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paragraf pertama dalam artikel terdapat kata “menyampaikan” yang digunakan oleh penulis. Penggunaan kata tersebut bahwasannya bukan pendapat pribadi Djoko Susanto. Melainkan ia hanya mengatakan kepada media apa yang dia dengar dari orang lain yang dirasa adalah sebuah fakta.</li> <li>- Kalimat “potensi kecurangan terus terjadi” menggambarkan bahwasannya kubu Prabowo merasa mereka menjadi korban kecurangan selama masa kampanye Pilpres. Melalui kalimat tersebut turut menyampaikan bahwa kecurangan yang mereka</li> </ul>

		<p>alami tidak hanya satu kecurangan melainkan lebih dari satu kali dan terus berdatangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Djoko Susanto mengatakan “pidana, pidanakan saja” menggambarkan bahwa pihak mereka tidak takut terhadap ancaman pidana yang akan dihadapi jika Prabowo mundur dari Pilpres 2019. Hal tersebut juga ingin menegaskan bahwasannya kecurangan itu ada sehingga mereka berani untuk mundur jika kecurangan terus terjadi.</li> </ul>
--	--	--

Analisis:

### 1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari unit pengamatan struktur sintaksis, artikel ini berupaya untuk memberi gambaran kepada pembaca terkait respon lanjutan kubu Prabowo-Sandiaga mengenai gangguan jiwa yang dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019. Pidato disampaikan dalam forum terbuka yang tentunya tidak membahas tentang gangguan jiwa sebagai peserta pemilih dalam Pemilu. Namun, ketika Djoko Susanto sedikit membahas tentang hal tersebut, itulah yang dijadikan penulis sebagai bahan berita. Pidato yang disampaikan oleh Djoko Susanto secara tidak langsung memberikan gambaran umum reaksi kubu Prabowo terhadap tindakan KPU yang mendata gangguan jiwa untuk ikut memilih dalam Pemilu 2019.



## 2. Struktur Skrip

Secara keseluruhan artikel ini memenuhi kelengkapan unsur 5W+1H. Unsur *Who* membuat artikel ini menjadi menarik jika melihat dalam judul yang mengatakn Prabowo akan mundur dari Pilpres. Djoko Susanto adalah Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Melihat status atau jabatan yang dimiliki oleh Djoko Susanto menjadikan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya yang mewakili tim Prabowo adalah benar adanya. Hal itu pula yang menjadikan berita ini menarik dikarenakan kemungkinan Prabowo untuk mundur dari Pilpres itu diutarakan oleh Ketua BPN sehingga hal itu mungkin saja terjadi.

Jika melihat unsur *Where*, pidato yang disampaikan oleh Djoko Susanto ini disampaikan dalam forum #BISING (Bincang Asik dan Penting) yang diadakan oleh Gerakan Milenial Indonesia di kota Malang. Jika melihat organisasi yang membuat acara tersebut, secara jelas diketahui bahwa pada acara tersebut dipenuhi oleh mereka yang masuk dalam kategori generasi milenial dimana tidak sedikit dari mereka yang baru pertama kali turut serta dalam memilih presiden dan calon presiden RI. Seperti yang diketahui bersama, kedua calon presiden pada pilpres kali ini menjadikan generasi milenial sebagai sasaran utama pemungutan suara. Kedua pasangan calon berlomba-lomba untuk menarik perhatian generasi milenial. Sehingga, pidato yang disampaikan oleh Djoko Susanto ini termasuk dalam kategori kampanye politik yang bukan sekedar bincang-bincang untuk mendapat pengetahuan

seperti acara pada umumnya tetapi juga berusaha untuk mendapatkan perhatian generasi milenial.

### 3. Struktur tematik

Dilihat dari struktur tematik, artikel ini nampak jelas ingin menunjukkan bagaimana reaksi kubu Prabowo terhadap keputusan KPU yang mengikutsertakan gangguan jiwa sebagai pemilih dalam Pemilu. Hal ini terlihat melalui kutipan pidato yang dicantumkan dalam artikel ini hanyalah pidato yang berbicara tentang kemungkinan Prabowo akan mundur dari Pilpres serta salah satu yang menjadi penyebab utama jika Prabowo mundur.

Artikel ini tidak mencantumkan keseluruhan isi pidato melainkan untuk dapat masuk dalam topik kutipan yang ingin dibahas, penulis menggunakan kalimatnya sendiri sebanyak empat paragraf dalam artikel. seperti yang terlihat dalam paragraf ketiga, penulis menggunakan kata “awalnya”. Kata tersebut digunakan untuk terlebih dahulu memberikan gambaran kepada pembaca terkait apa yang dilakukan oleh Djoko Santoso dalam forum tersebut sampai akhirnya membahas tentang kemungkinan Prabowo yang akan mundur dari Pilpres jika terjadi kecurangan.

Pernyataan Djoko Susanto yang mengatakan “karena ini memang sudah luar biasa. Masak orang gila suruh nyoblos, Tuhan saja tidak memberi tanggung jawab kepada orang gila. Masa kami memberi tanggung jawab nyoblos” seolah ingin menyampaikan bahwasannya hal tersebut adalah hal

yang sangat tidak diduga oleh kubu Prabowo. Pernyataannya yang membawa Tuhan dirasa bahwa ketika Tuhan tidak mengharuskan orang gangguan jiwa untuk memilih kenapa sosok yang hanya manusia mewajibkan mereka untuk memilih dalam pemilu. Dari pernyataan ini cukup berlebihan dikarenakan KPU hanya sekedar mendata mereka yang memiliki hak untuk memilih. Namun mereka yang didata itu akan ikut memilih atau tidak itu menjadi hak mereka. Mereka boleh saja tidak memilih seperti orang normal yang memilih untuk golput. Namun, jika mereka yang memiliki gangguan jiwa tetapi sudah di data KPU ingin memilih, mereka boleh memilih.

Pada akhir artikel Djoko Susanto mengatakan bahwa dirinya yang adalah teman Prabowo sejak SMA akan mendukung Prabowo jika Prabowo berkeinginan untuk mundur dalam Pilpres jika dirinya terus dizalimi.

#### 4. Struktur Retoris

Melihat paragraf awal dari artikel ini yang merupakan kalimat dari penulis, terdapat kata “menyampaikan” yang digunakan oleh penulis. Kata menyampaikan sendiri memiliki arti yang sama dengan “meneruskan” sebuah pernyataan. Dalam hal ini berarti apa yang dikatakan oleh Djoko Susanto bukanlah pendapatnya pribadi. Djoko Susanto selaku Ketua BPN Prabowo-Sandi hanyalah mengatakan kembali apa yang didengarnya dari orang lain kepada publik.

Dalam pidatonya Djoko Susanto mengatakan bahwa “kecurangan terus terjadi”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pilpres kali ini dipenuhi dengan kecurangan. Kalimat tersebut ingin menyampaikan pada khalayak bahwa kubu Prabowo selalu menjadi korban kecurangan. Bukan hanya satu kecurangan melainkan bermacam-macam kecurangan. Jika tuduhan kecurangan disampaikan oleh kubu Prabwo, tentu saja secara otomatis akan mengarah pada pihak mana yang melakukan kecurangan tersebut. Karena kandidat calon presiden hanya ada dua yaitu Prabowo dan Jokowi, maka secara otomatis tim Prabowo mengatakan bahwa mereka dicurangi oleh tim Jokowi tanpa bukti bahkan alasan yang valid.

Pada paragraf penutup Djoko Susanto mengatakan bahwa dirinya mendukung Prabowo untuk mundur jika terjadi kecurangan termasuk kecurangan melalui hak pilih penyandang gangguan jiwa. Menyadari adanya ancaman pidana jika Prabowo mundur, Djoko Susanto bahkan mengatakan “pidana, pidanakan saja”. Pernyataan tersebut mempertegas bahwasannya kecurangan itu ada dan mereka alami.

#### **4.2.9 Analisis Artikel 9**

Judul : Bertemu KPU, BPN Prabowo-Sandiaga Tanya Soal Hak  
Pilih Penyandang Disabilitas Mental

Sumber : kompas.com

Tabel 4.2.9

Tabel Analisis Artikel 9

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	Bertemu KPU, BPN Prabowo-Sandiaga Tanya Soal Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental
	<i>Lead</i>	Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membahas keputusan KPU memasukkan penyandang disabilitas mental dalam DPT Pemilu 2019.
	Latar Informasi	KPU memasukkan penyandang disabilitas mental dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
	Kutipan Sumber	<p>Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua, terhadap keinginan kemungkinan memberikan ruang bagi mereka yang berkehatan mental, atau disabel, atau taruhlah saya sebut saja orang gila, apakah itu akan dimasukkan.</li> <li>- Saya sendiri secara personal mengatakan kalau orang gila dimasukkan, bagaimana kalau mereka tidak mempunyai kesehatan mental yang cukup? Saya sendiri menjadi yang tidak berpendapat kalau itu dimasukkan. Taruhlah kasarnya saya mnolak, mempertanyakan itu</li> <li>- Tapi kalau KPU diskusi segala macam dan atas perlindungan pemilih itu dimasukkan, kami ingin</li> </ul>

		asal dasar-dasar argumentasi yang sah, kami monggo saja. Tapi ini harus tetap menjadi pertanyaan kita.
	Pernyataan/Opini	Opini pribadi Budi Santoso diungkapkan dengan kutipan yang mengatakan dirinya secara pribadi menolak keputusan KPU.
	Penutup	Artikel ditutup dengan informasi mengenai data ganda dan jumlah penduduk yang belum masuk dalam DPT padahal telah melakukan perekaman e-KTP.
Struktur Skrip	<i>What</i>	BPN Prabowo-Sandi pertanyakan hak pilih penyandang disabilitas mental
	<i>Where</i>	Kantor KPU, Jakarta Pusat
	<i>When</i>	10 Desember 2018
	<i>Who</i>	Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso
	<i>Why</i>	KPU memasukkan penyandang disabilitas mental dalam DPT Pemilu 2019.
	<i>How</i>	Pertemuan bersama KPU menjadi tempat untuk menyampaikan keberatan terkait keputusan KPU.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.	Artikel dibuka dengan tulisan penulis yang mengatakan bahwa salah satu topik pertemuan BPN dengan KPU adalah BPN Prabowo-Sandi membahas keputusan KPU terhadap penyandang disabilitas mental. Paragraf selanjutnya berisi kutipan pernyataan Priyo Budi Santoso selaku Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi mengenai pihaknya yang

		<p>mempertanyakan hak pilih penyandang gangguan jiwa. Akhir paragraf ditutup oleh pernyataan penulis yang menyampaikan informasi mengenai data sebanyak 31 juta penduduk belum masuk dalam DPT padahal sudah memiliki e-KTP.</p>
<p>Struktur Retoris</p>	<p>Kata, idiom, gambar/foto, grafik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan kata “monggo” dalam kutipan pernyataan Priyo menggambarkan bahwasannya pihaknya akan sangat mempersilahkan gangguan jiwa ikut serta dalam DPT Pemilu asal KPU memberikan dasar-dasar hukum yang jelas dan kuat.</li> <li>- Kalimat Priyo yang mengatakan “taruhlah saya sebut saja orang gila, apakah itu akan dimasukkan?”. Kalimat yang dilontarkan seolah memberikan stigma bahwasannya orang yang terganggu kesehatannya tidak mungkin dapat berpartisipasi dalam Pemilu karena mereka pasti tidak mengerti apa itu Pemilu dan bagaimana prosedurnya.</li> <li>- Penggunaan kata “saya sendiri secara personal” menjelaskan bahwa rasa keberatan tersebut juga dirasakan oleh masing-masing anggota secara</li> </ul>

		pribadi yang berarti mengatakan keberatan tersebut bukan karena dorongan dari anggota BPN melainkan keberatan tersebut muncul dari masing-masing individu yang kemudian disampaikan dengan mengatasnamakan BPN.
--	--	---

## Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Jika dilihat melalui struktur sintaksis, penggunaan judul artikel ini sangat mudah dan menjelaskan isi berita secara keseluruhan. Judul dituliskan dengan tidak menggunakan kata-kata yang terkesan berlebihan. Dalam judul penulis menuliskan “BPN Prabowo-Sandiaga” untuk terlebih dahulu mengatakan pada pembaca bahwasannya yang mempertanyakan hak pilih penyandang disabilitas mental ini adalah satu kubu saja yaitu kubu Prabowo.

*Lead* artikel menjelaskan bahwa hal yang menjadi pertanyaan kubu Prabowo tersebut disampaikan melalui bertemu langsung dengan pihak KPU yang menjadi penyelenggara Pemilu. Melalui langkah tersebut terlihat bahwasannya keraguan terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental itu dirasakan oleh seluruh kubu Prabowo sehingga mereka maju sampai kepada KPU. Jika keraguan itu berasal dari satu orang saja, tidak mungkin akan sampai maju ke KPU mengatasnamakan dirinya BPN karena pada dasarnya



apa yang disampaikan kepada KPU dan media haruslah menjadi keputusan atau pemikiran bersama dari masing-masing kubu. Meskipun berbicara mewakili BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso kerap kali menyampaikan pendapat pribadinya dengan mengatakan “saya pribadi”.

## 2. Struktur Skrip

Dilihat melalui struktur skrip, artikel ini memenuhi kelengkapan unsur 5W+1H. Dalam penulisan artikel, unsur Who yang menjadi narasumber adalah hal yang penting untuk pembaca dapat menentukan kualitas sebuah informasi. Dalam artikel ini narasumber yang digunakan adalah Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi bernaya Priyo Budi Santoso. Dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Wakil Ketua BPN akan memberikan pandangan bahwasannya adalah benar dan bukan merupakan isu jika pihak Prabowo keberatan terhadap KPU yang memasukkan penyandang gangguan jiwa dalam DPT Pemilu 2019. Struktur “How” yang menjelaskan bagaimana cara menyampaikan keberatan tersebut menjadi slot atau ruang untuk menunjukkan etika BPN yang walaupun keberatan, hal tersebut disampaikan dengan cara yang formal yakni bertemu dengan pihak KPU secara langsung bukan dengan mengumpulkan media terlebih dahulu dan menyampaikan keberatannya.

### 3. Struktur Tematik

Melihat dari struktur tematik, artikel ini pada paragraf awal hingga pertengahan berisi tentang pihak BPN Prabowo-Sandi yang keberatan terhadap gangguan jiwa yang dimasukkan kedalam DPT Pemilu 2019. Namun, melihat empat paragraf terakhir berisi tentang BPN yang menemukan beberapa kendala dalam pendataan DPT.

Pada paragraf awal, penulis terlebih dahulu menjelaskan identitas narasumber dengan menuliskan “Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membahas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan penyandang disabilitas mental dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019”. Penjelasan identitas tersebut untuk membuat pembaca terlebih dahulu memahami pihak mana yang merasa keberatan.

Pada empat paragraf terakhir penulis menuliskan bahwa BPN juga membicarakan beberapa kendala yang ditemukan oleh BPN dilapangan. Hal ini untuk menjelaskan bahwa BPN menemui KPU bukan hanya untuk menyampaikan keberatannya terhadap gangguan jiwa yang masuk dalam DPT Pemilu 2019, melainkan ada topik lain yang dibahas. Melihat kata “kedua” dalam kutipan wawancara, menegaskan bahwa ada satu alasan utama yang membuat BPN menemui KPU.

#### 4. Struktur Retoris

Dalam kutipan wawancara Priyo Budi Santoso, terdapat kata “monggo” yang digunakan. Kata “monggo” berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti untuk mempersilahkan. Dalam konteks pembicaraan ini, Priyo mengatakan “monggo” bahwasannya pihaknya akan sangat menerima dan mempersilahkan KPU untuk memasukkan gangguan jiwa kedalam DPT Pemilu 2019 asalkan ada landasan hukum yang jelas dan kuat.

Priyo Budi Santoso juga mengatakan “taruhlah saya sebut saja orang gila, apakah itu akan dimasukkan?”. Kalimat yang diucapkan oleh Priyo seolah memberikan stigma bahwasannya mereka yang merupakan orang gila tidak memiliki akal sehat untuk bisa diajak komunikasi mengenai Pemilu. Mereka tidak akan mengerti apa itu pemilu dan bagaimana cara memilihnya. Bagi sebagian orang, jika mendengar kata “orang gila” adalah mereka yang ada dipinggir jalan yang tidak terawat bahkan telanjang. Ketika kalimat ini dibaca secara sekilas akan berbeda definisi gangguan jiwa yang di maksud oleh KPU dengan definisi gangguan jiwa yang di maksud BPN dengan sebutan “orang gila”.

Adapun Priyo mengatakan “saya sendiri secara personal” untuk menyampaikan pendapat pribadinya. Ini menegaskan bahwa keberatan terhadap gangguan jiwa masuk dalam DPT Pemilu 2019 berasal dari masing-masing pribadi anggota BPN yang kemudian disampaikan dengan

mengatasnamakan BPN. Keberatan tersebut bukanlah paksaan dari Prabowo melainkan datang dari masing-masing pribadi.

#### 4.2.10 Analisis Artikel 10

Judul : Diprotes Kubu Prabowo, Ini Penjelasan Pemilih Tunagrahita Berdasar Putusan MK

Sumber : kompas.com

Tabel 4.2.10

Tabel Analisis Artikel 10

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Diprotes Kubu Prabowo, Ini Penjelasan Tunagrahita Berdasar Putusan MK
	<i>Lead</i>	Kubu Prabowo Subianto mengancam akan mundur dari pemilu jika kecurangan terus terjadi.
	Latar Informasi	Diperbolehkannya penyandang gangguan jiwa untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
	Kutipan Sumber	Komisioner KPU, Wahyu Setiawan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih tunagrahita berdasarkan putusan MK itu memang berhak untuk memberikan suara dengan ketentuan tertentu. Putusan MK itu sudah sampai merinci yang kategori apa yang diperbolehkan.</li> </ul> Juru bicara MK, Fajar Laksono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena itu uji norma hukum, jadi yang diuji</li> </ul>

		<p>adalah konstitusionalitas norma terkait hak warga negara untuk memilih dan menjadi pemilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua yang terkait dengan hak memilih dan menjadi pemilih mestinya tunduk pada norma hukum yang konstitusionalitas menurut tafsiran MK, termasuk norma yang mengatur soal memilih dengan gangguan jiwa atau ingatan.</li> </ul> <p>Bunyi pasal 57 ayat (3) huruf A undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada:  “untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya; dan/atau.....”</p>
	<p>Pernyataan/Opini</p>	<p>Opini penggugat pasal 57 ayat (3) dengan mengatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- frasa “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” dalam pasal tersebut telah menghilangkan hak memilih seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih.</li> <li>- pasal tersebut juga dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya saat pendataan pemilih pemilu.</li> <li>- Menurut penggugat, gangguan psikososial atau disabilitas gangguan mental bukanlah jenis penyakit yang muncul terus menerus dan setiap saat.</li> </ul>

	Penutup	Artikel ditutup dengan penulis yang kembali menuliskan pernyataan ketua BPN Djoko Santoso yang menyebut Prabowo Subianto akan mengundurkan diri jika terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Penjelasan pemilih tunagrahita berdasarkan putusan MK
	<i>Where</i>	Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
	<i>When</i>	15 Januari 2019
	<i>Who</i>	Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Juru Bicara MK Fajar Laksono.
	<i>Why</i>	Kubu Prabowo Subianto mengancam mundur dari pemilu jika terus terjadi kecurangan dan menganggap diperbolehkannya gangguan jiwa menggunakan hak pilihnya adalah salah satu potensi kecurangan.
	<i>How</i>	KPU dan Juru Bicara MK memberi penjelasan berdasarkan putusan MK.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Artikel ini diawali dengan ungkapan penulis tentang alasan ditulisnya artikel ini sebanyak tiga paragraf singkat. Selanjutnya penjelasan diberikan melalui kutipan wawancara Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyebutkan putusan MK menyatakan penyandang disabilitas mental atau tunagrahit mempunyai hak yang sama dengan pemilih lainnya untuk menyumbangkan suara dalam pemilu. Artikel dilanjutkan dengan kronologi organisasi yang menggugat bunyi pasal 57 ayat

		<p>(3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. serta Menyebutkan alasan digugatnya pasal tersebut. Kemudian berlanjut pada hasil keputusan MK berdasarkan gugatan tersebut. Setelah membaca penjelasan dari pihak KPU, penulis turut mencantumkan penjelasan dari pihak MK melalui sambungan telepon. Artikel diakhiri dengan penulis yang menuliskan kembali kutipan pidato BPN Djoko Susanto yang mengatakan Prabowo akan mundur dari pemilu jika terjadi kecurangan.</p>
<p>Struktur Retoris</p>	<p>Kata, idiom, gambar/foto, grafik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalimat “bukan tanpa alasan” dalam awal artikel yang sebelumnya terdapat kata “menegaskan” dalam hal ini kembali mengatakan bahwa keputusan KPU bukanlah keputusan berdasarkan pemikiran KPU sendiri melainkan KPU bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</li> <li>- Dalam kutipan wawancara komisioner KPU Wahyu Setiawan terdapat kata “merinci”. Kata tersebut digunakan oleh Wahyu guna menjelaskan bahwa yang tertulis dalam putusan MK iu sudah sangat jelas sehingga mengapa harus dipertanyakan kembali.</li> <li>- Kutipan wawancara bersama Juru Bicara MK, Fajar Laksono terdapat kalimat “mestinya tunduk pada norma hukum”.</li> </ul>

		<p>Kalimat tersebut untuk memberikan pernyataan secara ringkas bahwa apa yang sudah menjadi keputusan MK, baik itu dari pihak yang memilih maupun yang dipilih seharusnya menaatinya saja. Karena MK tidak mungkin memberikan keputusan yang main-main. Ketika itu sudah diputuskan seharusnya tidak perlu keberatan terhadap hak orang lain.</p>
--	--	---

Analisis:

### 1. Struktur Sintaksis

Melihat judul yang digunakan artikel ini terlihat bahwa penulis kembali mengungkap reaksi kubu Prabowo Subianto terhadap KPU yang memasukkan penyandang gangguan jiwa kedalam DPT pemilu 2019. Meskipun dalam artikel secara keseluruhan membahas mengenai alasan KPU memasukkan penyandang gangguan jiwa kedalam DPT pemilu, namun penulis ingin pembaca mengetahui terlebih dahulu bahwa artikel ini ditulis dikarenakan adanya rasa keberatan dari satu pihak.

Pada lead artikel dan penutup artikel keduanya sama-sama berisi tentang Prabowo Subianto yang mengancam akan mundur dari pemilu jika kecurangan terus terjadi. Pertama alasan tersebut dituliskan tidak melalui



kutipan wawancara melainkan bahasa penulis sendiri sedangkan yang kedua, alasan tersebut disampaikan dengan penulis kembali menuliskan isi pidato Djoko Susanto yang sudah dituliskan pada artikel sebelumnya. Hal tersebut dilakukan penulis untuk kembali menekankan bahwasannya pihak yang mengatakan hak pilih penyandang gangguan jiwa adalah potensi kecurangan adalah pihak Prabowo Subianto saja.

## 2. Struktur Skrip

Artikel secara keseluruhan memenuhi kelengkapan unsur 5W+1H. Narasumber yang dipilih oleh penulis memperkuat isi artikel yang isinya membahas tentang alasan KPU memasukkan penyandang gangguan jiwa kedalam DPT pemilu 2019. Isi artikel terlihat tidak menggunakan narasumber yang mendukung atau mengkritik salah satu pihak. Namun yang membuat artikel ini adalah artikel yang ditujukan untuk satu pihak adalah karena unsur *why* dalam artikel dimana artikel ini ditulis karena penulis mengatakan usulan KPU diprotes oleh kubu Prabowo Subianto yang sampai pada ancaman untuk mundur dari pemilu 2019.

## 3. Struktur Tematik

Secara keseluruhan artikel ini hanyalah berisi penjabaran keputusan MK yang menjadi alasan bagi KPU untuk memasukkan penyandang gangguan jiwa kedalam DPT pemilu 2019. Bagian yang diluar dari penjelasan isi putusan MK seperti pembahasan kembali pidato Djoko Susanto dituliskan

untuk mengajak pembaca kembali mengingat apa yang menjadi alasan artikel ini dibuat.

#### 4. Struktur Retoris

Paragraf awal dari artikel ini terdapat kata “menegaskan” dan kalimat “bukan tanpa alasan” yang dituliskan oleh penulis. Penulis menggunakan kata tersebut untuk memberi penekanan terhadap pernyataan yang sudah pernah diungkap oleh KPU yang kemudian harus diungkapkan kembali dikarenakan masih ada pihak yang masih tidak mengerti alasan KPU memasukkan penyandang gangguan jiwa kedalam DPT pemilu 2019. “bukan tanpa alasan” diungkapkan untuk menekankan bahwa KPU bertindak bukan berdasarkan pendapat internal KPU melainkan berdasarkan keputusan MK, KPU hanya merealisasikannya.

Wahyu Setiawan menggunakan kata “merinci” dalam menyampaikan pendapatnya mengenai isi putusan MK. Kata tersebut mengungkapkan bahwasannya putusan MK sudah sangat jelas dan seharusnya mudah untuk dipahami sehingga tidak perlu lagi untuk diperdebatkan. Sebagai warga negara hukum, seharusnya warga negara tunduk pada norma yang berlaku baik itu sebagai pihak yang akan dipilih maupun pihak yang akan memilih dalam pemilu.

### 4.3 Diskusi Analisis

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, dapat dilihat bagaimana kedua media membingkai pemberitaan mengenai gangguan jiwa yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019. Kompas.com diawal memang membicarakan bagaimana prosedur yang berlaku untuk gangguan jiwa bisa mencoblos di hari pencoblosan. Namun melihat perkembangan selanjutnya, kompas.com terlihat lebih berfokus kepada bagaimana kubu Prabowo-Sandiaga merespon usulan KPU tersebut. Dalam analisis diatas terlihat bahwasannya kubu Prabowo-Sandiaga memiliki reaksi yang negatif mengenai gangguan jiwa yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga berpendapat bahwasannya hak pilih gangguan jiwa rawan dengan tindakan kecurangan yang dapat merugikan perolehan suara.

Berbeda dengan kompas.com, portal berita online detik.com mengambil sudut pandang yang berbeda. Detik.com lebih banyak memuat reaksi kubu Jokowi-Amin yang cenderung memandang usulan KPU secara positif. Dari analisis yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwasannya narasumber yang digunakan oleh detik.com berasal dari koalisi kubu Jokowi-Amin. Berbeda dengan kubu Prabow-Sandiaga yang menganggap hak pilih gangguan jiwa rawan dengan kecurangan dan berpengaruh pada perolehan suara, kubu Jokowi-Amin tidak

mempermasalahkan perolehan suara melainkan berfokus pada rasa kemanusiaan dan keadilan terhadap kaum difabel.

Jika dikaitkan dengan teori kontruksi sosial yang mengatakan bahwa penggunaan bahasa berperan penting dalam menanamkan dan mendiskusikan opini pembaca (sumber), dalam analisis ini dapat ditemukan beberapa penggunaan kata hingga kalimat yang dipilih oleh penulis dalam mengkonstruksikan berita. Pada berita detik.com yang menyampaikan berita mengenai tanggapan Erick Thohir yang meminta pemilih Tunagrahita didampingi oleh orang kompeten, dalam berita tersebut pembahasan hak pilih penyandang gangguan jiwa hanya sedikit dari keseluruhan artikel. Artikel dilanjutkan dengan penjabaran mengenai kepedulian Jokowi terhadap kaum disabilitas yang sudah dilakukan selama menjadi Presiden dan akan terus dilakukan jika dirinya terpilih kembali sebagai Presiden RI.